

# Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)

Raras Verawati<sup>1\*</sup>, Sidik Sunaryo<sup>2</sup>, dan Yaris Adhial Fajrin<sup>3</sup>  
<sup>1\*2.3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  
\*Koresponden: yaris@umm.ac.id

## Abstract

*Crime of decency cannot be measured by age or characteristics, because anyone can do it, including children. Actions that can be categorized as violating decency include intercourse. The crime of sexual intercourse is regulated in the Criminal Code articles 286-288 and regulated in the Child Protection Law Article 81. Sexual intercourse with children at the Batu Police is still a number of cases. This study aims to determine a series of investigators' actions to find and collect evidence of cases of sexual intercourse with children as perpetrators by the Batu City Police. The research method used is juridical sociology by looking at the law as human behavior in life. Batu City Police research location. From the results of this study, it can be concluded that a series of investigators' actions in investigating cases of sexual intercourse with children as perpetrators at the Batu City Police in general can be said to have not been maximized, there are still obstacles in practice such as (1) the time period from the report to the investigation stage cannot be ascertained, (2) there are obstacles in the examination of victims, some victims are reluctant to provide information, (3) the examination of witnesses becomes an obstacle because the crime of sexual intercourse is carried out in places that are rarely or known to witnesses, (4) examination of child suspects in practice the police have not used the familial method, (5) the arrests made by the investigators of the Batu City Resort Police were judged not to be in accordance with the provisions of the SPPA Law Article 30 paragraph (4) and strengthened by Perkap No. 8 of 2009 Article 21 letter d, (6) in the Bapas examination there was an error in the case file provided by the police and in the collection there were still obstacles, (7) lack of knowledge about the importance of the post-mortem this could have an impact on the results of the investigation.*

**Keywords:** Investigation; Child; Sexual intercourse

## Abstrak

Tindak pidana kesusilaan tidak dapat diukur melalui usia maupun karakteristik, karena siapa pun dapat melakukannya termasuk anak-anak. Tindakan yang dapat dikategorikan melanggar kesusilaan diantaranya persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP pasal 286-288 dan diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 81. Persetubuhan terhadap anak di Polres Batu masih terdapat jumlah kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti kasus persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku yang dilakukan Polres Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologi dengan melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam kehidupan. Lokasi penelitian Polres Kota Batu. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan kasus persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku di Polres Kota Batu secara umum dapat dikatakan belum maksimal, masih

terdapat kendala dalam praktiknya seperti (1) jangka waktu dari adanya laporan ke tahap penyidikan tidak dapat dipastikan, (2) pada pemeriksaan korban terdapat kendala, beberapa korban enggan memberikan keterangan, (3) pemeriksaan saksi menjadi kendala karena tindak pidana persetubuhan dilakukan ditempat yang jarang atau diketahui saksi, (4) pemeriksaan tersangka anak dalam praktiknya kepolisian belum menggunakan cara kekeluargaan, (5) penangkapan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Batu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA Pasal 30 ayat (4) dan diperkuat oleh Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 21 huruf d, (6) dalam pemeriksaan Basas terdapat kesalahan berkas perkara yang diberikan pihak kepolisian dan dalam mengumpulkan bukti masih terdapat kendala, (7) minimnya pengetahuan soal pentingnya visum hal tersebut dapat berdampak terhadap hasil penyidikan.

**Kata kunci:** Penyidikan; Anak; Persetubuhan



*This work is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License*

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan masyarakat yang demikian maju rupanya berpengaruh pula terhadap dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang mengakibatkan ketakutan dan kegelisahan bagi masyarakat. Terutama terhadap kejahatan seksual seperti pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Maraknya kejahatan terhadap kesusilaan menjadi perhatian masyarakat yang semakin meningkat<sup>1,2</sup>.

Tindak pidana kesusilaan selalu menjadi perhatian bagi masyarakat, permasalahan dalam tindak pidana kesusilaan tidak bisa diukur melalui usia atau karakteristik manusia, karena siapapun dapat melakukannya termasuk anak-anak, orang tua dan tanpa pandang bulu. Baik itu rakyat, mahasiswa atau pejabat negara, semuanya bisa dilakukan oleh manusia<sup>3</sup>.

Tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan diantaranya adalah persetubuhan. Persetubuhan dapat terjadi dengan adanya bertemunya jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan<sup>4</sup>. Pasal 286 sampai dengan 288 Bab XIV KUHP mengatur tentang dasar hukum mengenai persetubuhan. Persetubuhan juga diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data yang diperoleh melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat

<sup>1</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 25–42, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.

<sup>2</sup> Bambang Heri Supriyanto, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 16, 2019): 147, <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.820>.

<sup>3</sup> Naintya Amelinda Rizti and Putri Priyana, "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 281 KE 2 KUHP Jo PASAL 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4911>.

<sup>4</sup> Ardhya Fauzah Fardhyanti and Putri Priyana, "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan," *Widya Yuridika* 5, no. 2 (September 1, 2022): 389, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.

peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku sebanyak 183 kasus<sup>5</sup>. Sedangkan data terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku di Kepolisian Resort Kota Batu Unit PPA pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adanya peningkatan di tahun 2020 sebanyak 3 kasus<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA Polres Kota Batu pelaku kejahatan seksual pun tidak mengenal usia karena pelaku persetubuhan dapat dilakukan oleh seorang anak yang umurnya kisaran 16 tahun. oleh karena itu anak yang berkonflik dengan hukum sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan) atau hukum dikonsepsikan sebagai atauran atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia, baik secara sosiologis maupun empiris didasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat<sup>7</sup>. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yang ada di lokasi penelitian tersebut melalui wawancara dan observasi dan data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan meliputi tinjauan pustaka, artikel, liputan, makalah dan peraturan perundang-undangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Serangkaian Tindakan Penyidik Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Peran penyidik dalam melakukan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan adanya pencegahan terhadap kasus seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan memberikan sosialisasi terkait dampak dari kejahatan seksual itu sendiri atau memberikan edukasi seks pada anak. Kepolisian merupakan salah satu sistem peradilan yang melakukan penanggulangan terhadap kejahatan.

Salah satu kewajiban kepolisian dalam menangani penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dengan melakukan proses penyidikan. Penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian penyelesaian perkara pidana untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa<sup>8</sup>.

Pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan pada bab sebelumnya:

---

<sup>5</sup> Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual dari Tahun 2016-2020. Sumber : KPAI. Diakses Secara Online: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada hari Selasa, 7 Desember 2021

<sup>7</sup> Rini Heryanti, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

<sup>8</sup> Rizal Ardyanto, "KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (January 12, 2021): 1, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1099>.

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Sementara itu yang berhak untuk melakukan tindakan penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, yaitu :

*“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.*

Dalam hal ini yang menangani apabila terjadi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak adalah Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), hal ini diketahui peneliti ketika sedang melakukan wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo selaku Kanit Unit PPA menerangkan bawah:

*“Apabila telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak maka akan ditangani langsung oleh Sat reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan dalam proses pemeriksaan penyidik wajib meminta bantuan pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).”<sup>9</sup>*

Terkait penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Bapas ini sangat membantu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Unit PPA Polres Kota Batu bekerjasama dengan Bapas untuk menangani kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Batu.

Adanya kerjasama antara Polres Kota Batu dengan Bapas menjadi syarat utama penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak sebagai pelaku wajib didampingi oleh Bapas. Pihak kepolisian mengajukan surat ke Bapas untuk mendapatkan pendampingan pemeriksaan anak korban. Bilamana terhadap ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun pihak kepolisian membuat surat ke Bapas untuk pendampingan upaya diversi.

Dalam hal ini setelah menjelaskan mengenai pihak-pihak yang wajib menangani dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku, maka untuk selanjutnya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku yang akan diawali mulai dari serangkaian tindakan penyidikan, Aipda Priyanto Puji Utomo selaku Kanit PPA memberikan pernyataan :

*“Tindakan yang pertama kali dilakukan apabila terdapat tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, setelah laporan dibuat kemudian ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu yang sedang bertugas kemudian diserahkan kepada Kasat Reskrim dan oleh Kasat Reskrim akan di disosisikan kepada Unit PPA karena Unit PPA berwenang dalam menangani kasus anak”.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada hari Selasa, 7 Desember 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada hari Selasa, 7 Desember 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Peneliti dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Batu, para penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Batu telah melakukan rangkaian penyidikan sebagai berikut :

a. Laporan

Penyidik Unit PPA menerima laporan atau pengaduan tentang kasus persetujuan dilakukan oleh anak, yang dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada polisi dan kemudian dicatat oleh Penyidik atau penyidik pembantu. Laporan tersebut dituangkan dalam berita acara polisi yang ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu, selanjutnya pelapor akan menerima laporan polisi atau tanda terima pengaduan. Kemudian akan diteruskan kepada Kasat Reskrim yang selanjutnya akan diserahkan kepada Unit PPA yang berwenang menangani kasus anak.

Setelah adanya laporan, jangka waktu untuk ke serangkaian tindakan berikutnya tidak dapat dipastikan karena kendala kepolisian terdapat di pelaku itu sendiri. Apabila dalam laporan pelaku sudah ada maka pihak kepolisian akan melakukan serangkaian penyidikan selama pihak kepolisian sudah memenuhi alat bukti, hal tersebut harus segera dilakukan. Karena tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Setelah itu, penuntut umum akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan sekaligus mengubah status tersangka menjadi terdakwa sesuai dengan pasal 1 angka 15 KUHP<sup>11</sup>.

Apabila tersangka belum ditemukan dan belum memenuhi alat bukti maka akan tetap dilaksanakan penyelidikan sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam pemberitahuan mengenai perkembangan penyelidikan maupun penyidikan pelapor diberikan surat dalam bentuk SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)<sup>12</sup>.

Dalam menangani kasus persetujuan yang dilakukan oleh seorang anak merupakan delik biasa, yang berarti kasus dapat ditangani tanpa persetujuan dari korban artinya siapapun dapat melaporkan apabila terdapat suatu perbuatan pidana yang diketahui langsung oleh pihak kepolisian maka pihak kepolisian bisa langsung membuat laporan polisi lalu mengamankan pelaku dan akan diproses tanpa adanya wali yang melaporkan<sup>13</sup>.

Prosedur proses penyidikan mengenai laporan yang telah dilakukan oleh penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu telah sesuai dengan kewenangan kepolisian yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 mengenai wewenang polisi dalam menerima laporan dan/atau pengaduan.

b. Pemeriksaan Korban

---

<sup>11</sup> Suswanto Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, August 1, 2018, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada hari Kamis, 12 Mei 2022

<sup>13</sup> Wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada hari Senin, 21 Februari 2022

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Batu terhadap korban tindak pidana persetubuhan bertujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang menimpa korban dalam proses pemeriksaan tersebut akan membantu penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pemeriksaan apabila korban seorang anak wajib didampingi oleh pekerja sosial.

Namun, apabila dalam pemeriksaan korban dalam keadaan tidak sehat seperti mengalami depresi atau gangguan psikis setelah adanya dampak dari tindak pidana persetubuhan yang korban alami maka kepolisian akan menggandeng psikiater untuk menstabilkan psikis korban tersebut dan dalam pemeriksaan dengan penyidik psikolog nanti akan mendampingi.

Dalam rangkaian pemeriksaan korban walaupun sudah didampingi oleh psikolog korban pun tidak jarang tetap enggan memberikan keterangan terkait tindak pidana yang menimpanya. Hal tersebut dikarenakan psikologi korban yang masih terganggu<sup>14</sup>. Maka dari itu, pada saat proses pemeriksaan korban, seharusnya orang tua yang mendampingi anak, bukan saudara atau yang lainnya. Karena didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, orang tua harus terlibat dalam mendampingi proses hukum yang berkonflik pada anak<sup>15</sup>.

#### c. Pemeriksaan Saksi

Prosedur selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah pemeriksaan saksi-saksi. Terkait tindak pidana persetubuhan biasanya jarang adanya saksi yang melihat ataupun saksi yang mengetahui mengenai adanya tindak pidana persetubuhan, karena tindak pidana persetubuhan dilakukan di tempat yang sepi yang mengakibatkan tidak diketahui orang lain dan hanya korban dan tersangka yang tahu.

Bripda Desy Damayanti selaku staf penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu menjelaskan bahwa untuk tetap memperoleh keterangan saksi tidak terlepas dari keterangan utuh yang telah disampaikan korban, karena korban yang mengalami sebelum melakukan perbuatan tindak pidana. Untuk tetap memperoleh keterangan saksi dapat dilakukan dengan mencari tahu keadaan korban sebelum terjadinya tindak pidana sampai dengan setelah tindak pidana tersebut terjadi. Keterangan saksi tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti petunjuk<sup>16</sup>.

Keterangan saksi akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam kasus persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Polres Kota Batu dilakukan secara bersamaan, karena saksi diperbolehkan untuk diperiksa secara bersama-sama yang tidak

---

<sup>14</sup> Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 1, 2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.

<sup>15</sup> Mussholechah Mussholechah, Hidayatullah Hidayatullah, and Henny Susilowati, "PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Kudus)," *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 1 (April 4, 2019), <https://doi.org/10.24176/sk.v19i1.3215>.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bripda Desy Damayanti staf penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, pada hari Senin, 21 Februari 2022

diperbolehkan adalah pemeriksaan korban dan pemeriksaan tersangka yang dilakukan dalam satu waktu dan satu ruangan. Saksi bersifat netral karena memberikan keterangan berdasarkan dengan apa yang dilihatnya dan apa yang ia dengar tidak menyudutkan korban atau tersangka.

Saksi akan diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan saksi wajib memberikan keterangan yang ia ketahui dengan sebenar-benarnya<sup>17</sup>. Selanjutnya keterangan saksi akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani penyidik setelah saksi setuju dengan apa yang tercantum dalam BAP. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatat di dalam BAP tersebut dan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.<sup>18</sup>

Apabila penyidik memerlukan saksi ahli untuk dimintai keterangan, maka penyidik dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus<sup>19</sup>.

d. Penangkapan

Dalam tahap penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu:

*“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan dilakukan penangkapan tersebut sesuai dengan pasal 18 ayat 1 KUHAP<sup>20</sup>.

Dengan melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali yang ditangkap segera setelah penangkapan hal tersebut diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 17 huruf e.

Penangkapan terhadap pelaku anak tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tindakan penangkapan tersangka anak dibawah umur berlaku ketentuan KUHAP.

Alasan penangkapan menurut Briptu Amelinda E.P terhadap kasus tindak pidana persetubuhan pelaku anak yang ditangani pada tahun 2021, yaitu :

*“Sebelum melakukan penangkapan pihak penyidik Unit PPA melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan setelah itu menunggu hasil visum, apabila hasil*

---

<sup>17</sup> Margo Hadi Pura and Hana Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (June 2, 2021): 79–95, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Aipda Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada hari Kamis, 12 Mei 2022

<sup>19</sup> Rahmat Fauzi, “PELAKSANAAN PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLSEK EMPAT ANGKAT CANDUNG,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (September 30, 2019): 173, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>.

<sup>20</sup> Ryan Kushervian Rasyid, “BATAS WAKTU TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XI/2013 TANGGAL 30 JANUARI 2014,” *Badamai Law Journal* 6, no. 2 (December 28, 2021): 315, <https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11810>.

*visum sudah keluar maka kami sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup akan dilakukan gelar perkara tahap tersangka. Selanjutnya melakukan upaya paksa, dilakukan penangkapan upaya paksa karena pihak kepolisian takut apabila pelaku dipanggil akan melarikan diri karena pada saat itu pelaku berada di luar kota”.*

Tujuan dari penangkapan sendiri untuk kepentingan penyidikan paling lama dilakukan 1×24 jam, pelaksanaan penangkapan yang dilakukan Polres Batu Unit PPA didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam hal penangkapan yang dilakukan penyidik Unit PPA Polres Batu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 30, hal ini diketahui sewaktu peneliti melakukan wawancara dengan tersangka tindak pidana persetubuhan di LPKA Kelas I Blitar :

*“Dilakukan penangkapan pada saat dirumah pada pukul 01.00 WIB selama perjalanan menuju polres tidak ditanya terkait apa-apa, sesampainya disana ditempatkan dalam ruang sendiri khusus pelayanan anak dan hanya satu hari”.*<sup>21</sup>

Namun terkait proses penangkapan menurut peneliti tidak sesuai Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena pada ayat (4) dan diperkuat oleh Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 21 huruf d, disebutkan sebagai berikut :

*“Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”.*

Dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 21 huruf d, menyebutkan :

*“Bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan”.*

Dapat dilihat dari keterangan tersangka bahwa dilakukan penangkapan paksa pada pukul 01.00 WIB yang artinya tidak memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan melakukan penangkapan di waktu yang tidak tepat, karena dalam proses penangkapan yang dijelaskan oleh pelaku anak ia dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB di rumahnya, maka dari itulah dalam proses penangkapan mengganggu waktu istirahat sesuai dengan umurnya. Walaupun penangkapan bersifat tentative namun harus tetap memperhatikan Pasal 30 ayat (4) UU SPPA.

#### e. Penahanan

Setelah penangkapan, penahanan dapat dilakukan. Jangka waktu penahanan pelaku anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa<sup>22</sup>. Tindakan tersebut dilakukan karena mengingat bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh

<sup>21</sup> Wawancara dengan tersangka anak perkara persetubuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada hari Senin, 28 Maret 2022

<sup>22</sup> Risna Sidabutar and Suhatrizal Suhatrizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 22, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.

hukum<sup>23</sup>. Penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 7 hari, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai dengan 8 hari jadi untuk total penahanan yaitu 15 hari, maka selama 15 hari hasil penyidikan suatu kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak harus sudah lengkap apabila dalam 15 hari hasil penyidikan belum selesai atau belum lengkap maka anak tersebut dikeluarkan demi hukum.

Penahanan dapat dilakukan apabila anak yang melakukan tindak pidana telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 32 UU SPPA

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 mengatur tentang penahanan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.*

Dalam pelaksanaannya Polres Kota Batu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 32 UU SPPA, hal tersebut dibuktikan saat peneliti melakukan wawancara dengan pelaku persetujuan yang ada di LPKA Kelas I Kota Blitar, yang mengatakan :

*“Pada waktu itu ditahan satu hari, setelah ada nya penjamin dari orang tua saya selanjutnya saya dibebaskan dan setiap satu minggu sekali wajib lapor kesini”.*

Hal tersebut pun dibenarkan oleh penyidik umum, anak yang telah memperoleh jaminan tidak boleh dilakukan penahanan, karena sudah ada nya penjamin dari orang tua/wali yang menjamin atau adanya kesanggupan bahwa anak sebagai pelaku tersebut tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan alat bukti. Pelaku anak melakukan laporan di kepolisian setiap 1 minggu sekali sampai pada berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan.

f. Pemeriksaan terhadap pelaku

Tujuan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan adalah untuk mengetahui benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, apabila hasil dari pemeriksaan terkait perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana.

Selanjutnya penyidik akan mencatat keterangan yang diberikan oleh pelaku ke dalam BAP dengan lengkap sesuai apa yang telah disampaikan oleh tersangka<sup>24</sup>.

Pemeriksaan pelaku anak dalam tindak pidana persetujuan di Polres Kota Batu berlangsung di ruangan khusus. Dalam pemeriksaan anak sebagai pelaku penyidik dan penyidik pembantu harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

<sup>23</sup> Ariyunus Zai and Taufik Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias),” *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 99–116, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i2.610>.

<sup>24</sup> Lilik Nur Aktaviani and Hervina Septaviana, “Pelaksanaan Proses Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 5, 2022): 11, <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14805>.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang lainnya yang berkaitan dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan anak agar tetap diberikan hak-hak anak.

Terkait dengan penunjukan pemeriksaan yang akan menangani kasus tindak pidana persetujuan terhadap pelaku anak sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya yaitu pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan syarat-syarat bahwa polisi harus memenuhi persyaratan untuk menjadi penyidik anak, meliputi :

- a. *“Telah berpengalaman sebagai penyidik;*
- b. *Mempunyai minat, pelatihan, dedikasi dan memahami masalah anak;*
- c. *Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.*

Selain itu, Bripda Desy Damayanti selaku penyidik dalam Unit PPA menerangkan bahwa :

*“Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku, dalam melakukan penyidikan dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan) dan beberapa hal apabila perlu bantuan Polisi Pria maka tetap dilakukan dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang”.*<sup>25</sup>

Apabila dalam hal anak yang tertangkap, maka pemeriksaan awal dilakukan oleh anggota tim pemeriksa yang sedang bertugas pada waktu itu yang sedang melakukan kegiatan piket. Selanjutnya hasil pemeriksaan tahap awal akan dilaporkan kepada Kasat Reskrim untuk mendapatkan petunjuk dan perintah penyidikan lebih lanjut dalam bentuk disposisi.

Dalam pemeriksaan pelaku memiliki hak mengenai bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Hal tersebut dalam prakteknya telah dilakukan penyidik dalam proses pemeriksaan kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya luka pada pelaku saat selesai melakukan proses pemeriksaan.

Namun pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pelaku anak tindak pidana persetujuan, terdapat adanya perbedaan dengan apa yang penyidik utarakan yaitu pelaku anak merasa tertekan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik karena penyidik selalu mengulang-ulang pertanyaan yang sama.

*“pada saat ditanya merasa tertekan, karena penyidik berulang kali mempertanyakan hal yang sama, padahal saat itu saya sudah memberikan keterangan yang benar dan jujur”.*<sup>26</sup>

Dengan adanya penjelasan dari pelaku anak terkait ia merasa adanya tekanan dalam proses pemeriksaan tidak sesuai dengan Pasal 18 UU SPPA, yang menyebutkan:

*“Dalam menangani kasus anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial,*

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bripda Desy Damayanti staf penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, pada hari Senin, 21 Februari 2022

<sup>26</sup> Wawancara dengan tersangka anak perkara persetujuan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada hari Senin, 28 Maret 2022

*penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.*

Maksud dari “suasana kekeluargaan” sendiri adalah suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan. Namun dalam prakteknya pelaku anak masih merasa mendapat tekanan dalam proses pemeriksaan hal tersebut menurut peneliti tidak sesuai dengan Pasal 18 UU SPPA.

g. Pemeriksaan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas)

Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas sendiri memiliki tugas untuk membantu dan memperlancar tugas penyidik dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan laporan hasil penelitian masyarakat. Dengan adanya laporan penelitian yang berasal dari Bapas dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk melakukan tindakan.

Pada saat pemeriksaan pelaku anak di Bapas terdapat kesalahan dalam berkas perkara yang diberikan oleh penyidik terhadap pihak Bapas dan hal tersebut diketahui pada waktu pihak Bapas memberikan pertanyaan kepada salah satu pelaku anak terhadap tindak pidana persetubuhan, hal tersebut diketahui peneliti pada saat melakukan wawancara terhadap pelaku anak di LPKA Kota Blitar.

*“Pada saat diperiksa di Bapas saya ditanya apakah korban saya ada dua karena dalam berkas perkara yang diberikan penyidik Polres Kota Batu mencantumkan dua nama korban, setelah saya lihat ternyata nama korban yang satu nya merupakan berkas orang lain yang kasusnya sama-sama persetubuhan”.*<sup>27</sup>

Dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyidik akan merugikan anak sebagai pelaku persetubuhan tersebut, setelah mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan penyidik setelah mendapat penjelasan dari pelaku penyidik langsung membenarkan berkas perkara tersebut. Hal tersebut harus diperhatikan dengan benar karena apabila terdapat kesalahan terkait berkas perkara hal tersebut akan merugikan terhadap anak sebagai pelaku.

h. Penggeledahan

Pengertian penggeledahan dalam KUHAP dipisahkan menjadi 2 yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Maksud dari penggeledahan rumah dalam Pasal 1 angka 17 adalah :

*“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Sedangkan penggeledahan badan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18, yaitu :

*“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.*

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan tersangka anak perkara persetubuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada hari Senin, 28 Maret 2022

Pengeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan. Sebelum melakukan pengeledahan penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya dan untuk menjaga keamanan serta ketertiban penyidik dapat melakukan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.

i. Penyitaan Barang Bukti

Pengertian penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah :

*“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.*

Dalam melakukan penyitaan barang bukti terdapat ketentuan yang harus dijalankan oleh penyidik antara lain harus memiliki surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal sebelum melakukan penyitaan, memperlihatkan benda yang akan disita.

*“Pada saat melakukan penyitaan penyidik Unit PPA harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan kami tidak perlu meminta izin, tetapi langsung membuat berita acara yang nantinya akan ditandatangani oleh tersangka”.*<sup>28</sup>

j. Penyerahan Berkas Perkara

Prosedur penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan terakhir dari proses penyidikan yaitu penyerahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan untuk dapat dilakukan penuntutan<sup>29</sup>. Apabila berkas yang diterima oleh Kejaksaan dinilai kurang lengkap maka akan dikembalikan berkas tersebut kepada penyidik dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Tahap penuntutan peran Bapas ditegaskan pada Pasal 42 ayat (4) UU SPPA, yaitu :

*“Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan”.*

Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dapat pula berisi mengenai rekomendasi bagi penuntut umum dalam pelaksanaan diversi.

## **2. Serangkaian Tindakan Penyidik Untuk Mencari Serta Mengumpulkan Bukti Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Pelaku**

Tujuan dari adanya tindakan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bripda Desy Damayanti staf penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, pada hari Senin, 7 Maret 2022

<sup>29</sup> Ahmad Sulchan and Muchamad Gibson Ghani, “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (December 30, 2017): 110, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218>.

terjadi dan guna menemukan tersangka. Dalam penyidikan akan dilakukan proses pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dari bukti-bukti tersebut guna menentukan siapa tersangkanya.

Dalam penyidikan mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku satu langkah penyidik untuk mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku adalah dengan melakukan Visum et Repertum<sup>30</sup>.

Dalam melakukan Visum Et Repertum Kepolisian Resort Kota Batu sudah adanya sinergitas antara Rumah Sakit Hasta Brata Batu dengan Kepolisian Resort Kota batu setiap ada kasus persetubuhan maupun kekerasan akan dilakukan Visum Et Repertum di rumah sakit tersebut karena pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama sejak lama dengan rumah sakit tersebut dengan seperti itu adanya birokrasi dan melindungi kerahasiaan pelaku dan korban anak. Hal ini telah sesuai Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dapat disimpulkan bahwa dalam mencari serta mengumpulkan bukti terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sebelum dilanjutkan ke proses penuntutan penyidik harus memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah terkait tindak pidana yang dilakukannya. Salah satu cara untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yaitu dengan melakukan Visum et Repertum pada korban tindak pidana persetubuhan dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang di dapat dari saksi.

#### **D. PENUTUP**

Serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan kasus persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku di Kepolisian Resort Kota Batu secara umum dapat dikatakan belum maksimal, masih terdapat permasalahan yang ditemui dalam melakukan rangkaian tindakan penyidikan dalam praktiknya seperti (1) pemeriksaan tersangka dalam praktiknya kepolisian belum menggunakan cara kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak, (2) penangkapan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Batu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA Pasal 30 ayat (4) dan diperkuat oleh Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 21 huruf d, (3) dalam pemeriksaan Bapas terdapat kesalahan berkas perkara yang diberikan pihak kepolisian terkait jumlah korban dengan kesalahan tersebut akan merugikan pelaku. Walaupun terdapat beberapa permasalahan, namun untuk rangkaian tindakan penyidikan lainnya telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

#### **E. REFERENSI**

Aktaviani, Lilik Nur, and Hervina Septaviana. "Pelaksanaan Proses Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 5, 2022): 11.  
<https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14805>.

---

<sup>30</sup> Jeki Noviardi, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir, "PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (October 22, 2021): 324,  
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223>.

- Ardyanto, Rizal. “KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM.” *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (January 12, 2021): 1. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1099>.
- Fardhyanti, Ardhya Fauzah, and Puti Priyana. “Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan.” *Widya Yuridika* 5, no. 2 (September 1, 2022): 389. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.
- Fauzi, Rahmat. “PELAKSANAAN PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLSEK EMPAT ANGKAT CANDUNG.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (September 30, 2019): 173. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.207>.
- Heri Supriyanto, Bambang. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.” *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 16, 2019): 147. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.820>.
- Heryanti, Rini. “IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.
- Margo Hadi Pura, and Hana Faridah. “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (June 2, 2021): 79–95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.
- Mussholechah, Mussholechah, Hidayatullah Hidayatullah, and Henny Susilowati. “PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Kudus).” *Jurnal Suara Keadilan* 19, no. 1 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i1.3215>.
- Noviardi, Jeki, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir. “PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN.” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (October 22, 2021): 324. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i3.223>.
- Rasyid, Ryan Kushervian. “BATAS WAKTU TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XI/2013 TANGGAL 30 JANUARI 2014.” *Badamai Law Journal* 6, no. 2 (December 28, 2021): 315. <https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11810>.
- Rizti, Nainty Amelinda, and Puti Priyana. “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 281 KE 2 KUHP Jo PASAL 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (February 28, 2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4911>.
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizaral Suhatrizaral. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (January 23, 2019): 22. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.
- Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. “Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (December 30, 2017): 110. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218>.
- Suswantoro, Suswantoro, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. “PERLINDUNGAN

- HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, August 1, 2018. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>.
- Yustiningsih, Indriastuti. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 1, 2020): 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.
- Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias).” *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 99–116. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i2.610>.